

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data demografis, benar adanya bahwa penduduk muslim Indonesia saat ini mencapai 231,06 juta jiwa pada tahun 2024. Jumlah ini setara dengan 87,2 % dari populasi nasional yang totalnya 281,6 juta jiwa, hal ini mewakili 11,92% dari jumlah populasi muslim dunia.¹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dengan adanya Undang-Undang dasar tersebut, maka jelas bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat memperhatikan jaminan baragama dan beribadah bagi semua penduduknya. Menjadikan produk halal sebuah prioritas dan kewajiban yang bernilai bagi Umat Islam. Menggunakan produk yang sudah tersertifikasi halal merupakan gaya hidup sekaligus urgensi penting bagi umat Islam dan memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengantongi nama menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Tentunya pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan mengulurkan perlindungan dan jaminan produk halal bagi umat muslim.²

Pemikiran akan halal tentu akan semakin berkembang sejalan dengan meningkatnya pemahaman konsumen muslim tentang konsep dan prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, pengetahuan akan konsep halal dan kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal juga meningkat, dikarenakan sertifikasi halal merupakan tanda bukti bahwa produk yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh

¹ Hamka Hamka et al., “Edukasi dan Promosi Produk Halal (Kajian Literatur),” *Journal of Islamic Economic and Law* 1, no. 1 (2023): 27–34.

² Ade Rosita et al., “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis,” *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 92–97.

fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).³ Selain dari segi kehalalannya, makanan yang harus dikonsumsi oleh seorang muslim harus dipastikan tidak membahayakan kesehatannya tubuh terutama kesehatan pikiran yang akan berdampak pada pengetahuannya. Dengan hal ini penjelasan tersebut sudah tertuang dalam Q.S. al-Baqarah [1] 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ كُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. al-Baqarah [1]: 168)

Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal (SJH) produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁴ Hal ini menjamin kehalalan dan akan mempengaruhi jumlah konsumen, sehingga pembeli akan percaya pada produk tersebut yang menjadikan peningkatan pada pemasaran produk. Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pada mulanya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*) atau tidak wajib. Namun, setelah dikeluarkannya dan disahkannya Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal, produsen wajib mengajukan sertifikasi halal produknya.⁵

Menurut data Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal (BPJPH) menunjukkan tren peningkatan produk sertifikasi halal di Indonesia selama limpat tahun terakhir. Berikut adalah data produk sertifikasi halal di Indonesia tahun 2020-2024.⁶

³ Warto dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98.

⁴ Eny Latifah et al., “Peran Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan,” *Journal Of International Development Economics* 01, no. 02 (2022): 126–144.

⁵ Zainal Mustakim et al., “Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik,” *DedikasiMU: Journal of Community Service* 4, no. 2 (2022): 221.

⁶ Chulsum Layyinatul Chasanah dan Shofiyullah Muzammil, “Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Perspektif Yuridis,” *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 16 (2025): 212–226.

Gambar 1.1

Jumlah Produk Tersertifikasi Halal di Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Berdasarkan data di atas produk bersertifikasi halal di Indonesia menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir, pada tahun 2020, produk bersertifikasi halal tercatat sebanyak 59,40 produk. Tahun 2021 kian naik menjadi 315,66 ribu produk. Menginjak tahun 2022 jumlah produk bersertifikasi halal meningkat menjadi 704,98 ribu lalu pada tahun 2023, mencapai 1,42 juta produk dan pada tahun 2024 meroket sebanyak 1,83 juta, ini menjadi capaian terbesar selama lima tahun terakhir. Produk bersertifikasi halal itu berasal dari unit usaha mikro, kecil, menengah hingga besar.

Usaha Mikro memiliki peran yang penting dalam perkembangan dan konsistensi kemajuan perekonomian negara. Usaha Mikro merupakan usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab, melalui Usaha Mikro akan lebih banyak terbentuknya lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.⁷ Selain memiliki peran penting, sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang secara aktif terlibat dalam kemajuan industri halal, tentunya pemerintah Indonesia khususnya di daerah-daerah tertentu, akan terus mendorong usaha mikro untuk memastikan bahwa produk mereka memiliki produk halal. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH) telah

⁷ Fawwazky Raja et al., "Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 155.

beriktiyar dengan menargetkan 10 juta sertifikasi halal pada tahun 2024.⁸ Namun, target tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya terealisasi,

Kabupaten Bangkalan adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) yang banyak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan, yang terletak di Pulau Madura dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki jumlah penduduk sekitar 1,09 juta, dengan 1,08 juta di antaranya beragama Islam.⁹ Adapun jumlah UMKM Kabupaten Bangkalan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan tahun 2024 yaitu sebanyak 82.252 usaha.¹⁰

Jumlah produk bersertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan merupakan yang paling rendah dibandingkan Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep.¹¹ Bahkan menurut informasi dari Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Bangkalan, Fathur Rozi, realisasi sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan berada di posisi kelima terendah dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.¹² Amanda Novia Rahmadani (2024), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa produk yang sudah memiliki sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan masih sebanyak 944 produk dan yang telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal namun sertifikatnya masih belum keluar sebanyak 974 produk.¹³ Artinya masih

⁸ LPOOM MUI, "Mengejar Target 10 Juta Sertifikat Halal 2024," *Jurnal Halal : Halal Is My Life* 1, no. 162 (2023): 4.

⁹ Haryo Limanseto, "Dorong Percepatan Proses Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk," *Kementrian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia* (2024):

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, "KABUPATEN BANGKALAN DALAM ANGKA 2024," *Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2024* 38 (2024): 1–334.

¹¹ Dwi Nur Fadlilatul Laili dan Fajar Fajar, "Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan," *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3, no. 2 (2022): 147–155.

¹² Radar Madura, "Realisasi Program Sertifikasi Halal Tak Maksimal, Bangkalan Berada di Posisi Terendah Nomor Lima Se-Jatim," <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/744623965/realisasi-program-sertifikasi-halal-takmaksimal-bangkalan-berada-di-posisi-terendah-nomor-lima-se-jatim>, News, 13 April 2024

¹³ Amanda Novia Rahmadani, *QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIX (QSPM) DALAM PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL KABUPATEN BANGKALAN* yang, *Merdeka Belajar Kampus Merdseka*, vol. 15, 2024.

terhitung dalam jumlah besar bahwa Kabupaten Bangkalan dari sektor usaha mikronya belum sepenuhnya tersertifikasi halal.

Siti Nur Aida Zahra (2024) melakukan penelitian mengenai determinan minat pelaku usaha mikro di Kabupaten Sleman dalam mengajukan sertifikasi halal dengan pendekatan tpb dan religiusitas, dengan menggunakan metode kuantitatif yang menunjukkan beberapa variabel berpengaruh positif dan juga sebaliknya.¹⁴ Amaliatus Sholihah dan Firman Setiawan (2022) melakukan penelitian tentang pendekatan theory of planned behavior dalam melakukan sertifikasi halal bagi pelaku umkm sektor halal food di Kabupaten Bangkalan, dengan metode kualitatif deskriptif yang menunjukkan hasil penelitian bahwa teori tpb ini berpengaruh terhadap minat pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal.¹⁵ Clarisa Eriyanto Putri, Elfira Maya Adiba, Faizal Amir (2022) melakukan penelitian yang sama yakni determinan minat pelaku UMKM di Bangkalan untuk melakukan sertifikasi halal dengan pendekatan regresi logistic.¹⁶

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu teori yang sering diterapkan pada berbagai bidang penelitian perilaku. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh sikap pribadi, tapi juga oleh tekanan sosial dan kontrol pikiran yang terarah pada pemebentukan niat perilaku dan selanjutnya membentuk perilaku.¹⁷ Berdasarkan analisis dan kajian penelitian terdahulu, teori tersebut terbilang efektif untuk mengukur minat sampai dengan perilaku dalam memperoleh sertifikasi halal oleh produsen. Teori perilaku terencana Ajzen digunakan

¹⁴ Siti Nur Aida Zahra, "Determinan Minat Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Sleman Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal Dengan Pendekatan TPB Dan Religiusitas," *Skripsi* (2024): 1–70.

¹⁵ Sholihah Amaliatus., "Pendekatan Theory Of Planned Behavior Dalam Melakukan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Sektor Halal Food Di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Maneksi* 11, no. 2 (2022): 465–470.

¹⁶ Clarisa Eriyanto Putri, Elfira Maya Adiba, dan Faizal Amir, "Determinan Minat UMKM di Bangkalan untuk Melakukan Sertifikasi Halal dengan Pendekatan Regresi Logistik," *Economics, Business, Entrepreneur dan Social Science International Conference* (2022): 1–18.

¹⁷ Icek Ajzen, "The theory of planned behavior," *Handbook of Theories of Social Psychology: Volume 1* (2012): 438–459.

sebagai kerangka teori dengan tujuan memperluas penelitian terkait dengan perilaku pembelian makanan halal dengan hasil yang menunjukkan semua faktor (sikap, norma subjektif, kontrol perilaku) memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap niat beli makanan halal.¹⁸

Seseorang yang memiliki religiusitas akan memiliki kepercayaan yang kuat, serta akan bersifat sesuai dengan tuntunan agama, karna agama merupakan landasan penting dari budaya yang telah lama dikenal sebagai kekuatan sosial yang mempengaruhi nilai-nilai, kebiasaan dan sikap masyarakat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi konsumen. Jadi, produsen yang semakin religius seharusnya akan semakin memperlihatkan kehalalan produknya dan mematuhi aturan sertifikasi halal yang telah ditetapkan dengan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari pihak yang berwenang. Namun, seringkali ditemukan para usaha mikro yang masih belum mendaftarkan produknya karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut dirasa tidak terlalu penting karena dengan bahan yang mereka produksi sudah merasa aman dan halal.

Dari pemaparan tersebut terdapat fenomena, urgensi dan *research gap* yang selanjutnya dianggap perlu melakukan penelitian terkait **“Determinan Minat Pelaku Usaha Mikro Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan”**. Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menerangkan Sikap (*attitude*) Norma Subjektif (*subjektif norm*), Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavior Control*), dan Religiusitas Terhadap Minat Pelaku Usaha Mikro Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan.

¹⁸ Inez Vieren Santosa dan Binti Muchsini, “Theory planned of behavior: Intensi prokrastinasi akademik mahasiswa pendidikan akuntansi,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2024): 4270–4282.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Usaha mikro di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mereka
2. Minimnya sosialisasi mengenai sertifikasi halal pada daerah-daerah terpencil di Kabupaten Bangkalan
3. Usaha mikro di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya memahami bagaimana sikap dapat mempengaruhi minat mengajukan sertifikasi halal
4. Usaha mikro di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya memahami bagaimana norma subjektif dapat mempengaruhi minat mengajukan sertifikasi halal
5. Usaha mikro di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya memahami bagaimana persepsi kontrol perilaku dapat mempengaruhi minat mengajukan sertifikasi halal.
6. Usaha mikro di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya memahami bagaimana religiusitas dapat mempengaruhi minat mengajukan sertifikasi halal.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dengan Judul **“Determinan Minat Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Bangkalan Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal Dengan Pendekatan Theory Planned Behavior Dan Religiusitas”**. Batasan pembahasan yakni seberapa signifikan pengaruh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjektif norm*), persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavior Control*), dan religiusitas terhadap minat pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi halal di kabupaten Bangkalan. Penelitian ini berfokus pada empat variabel independent tersebut agar ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini tidak melebar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka masalah yang dapat diuraikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel sikap (*attitude*) berpengaruh secara parsial terhadap minat pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi halal?
2. Apakah variabel norma subjektif (*subjektif norm*) berpengaruh secara parsial terhadap minat pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi halal?
3. Apakah variabel persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavior Control*) berpengaruh secara parsial terhadap minat pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi halal?
4. Apakah variabel religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap minat pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi halal?
5. Apakah variabel sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjektife norm*), perspsi kontrol (*Perceived Behavior Control*), dan religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap minat pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh sikap (*attitude*) terhadap minat pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi halal.
- b. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektife (*subjektife norm*) terhadap minat pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi halal.
- c. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) terhadap minat pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi halal.
- d. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi halal.

- e. Untuk mengetahui pengaruh minat (*attitude*), norma subjektif (*subjektif norm*), persepsi kontrol perilaku, (*perceived behavior control*), dan religiusitas secara simultan terhadap minat pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi halal.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai hal:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis khususnya mengenai determinan minat pelaku umkm terhadap sertifikasi halal di kabupaten bangkalan dengan pendekatan *Theory of Planned Behavior* dan religiusitas.

b. Bagi Mahasiswa

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan panduan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara mendalam tentang determinan minat umkm dalam mengajukan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan dengan pendekatan *Theory of Planned Behavior* dan religiusitas.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi dan wawasan baru terkait determinan minat pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi halal di kabupaten bangkalan dengan pendekatan *Theory of Planned Behavior* dan religiusitas.

F. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelusuran penelitian ini maka, peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang tentunya mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis dan dikaji. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi, Siti Nur Aida Zahra, (2024). "*Determinan Minat Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Sleman Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal Dengan Pendekatan Tpb Dan Religiusitas*" Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner melalui google form pada 162 pelaku umkm di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan alat smart PLS versi 3.0.¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap dan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap minat pelaku umkm dalam mengajukan sertifikasi halal, sedangkan variabel persepsi kontrol perilaku dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat umkm dalam mengajukan sertifikasi halal. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama menggunakan teori planned of behavior dan religiusitas sebagai variabel. Perbedaan dari penelitian ini objek penelitian dan subjek sampel yang digunakan oleh peneliti.
2. Jurnal Amaliatus Sholihah, Firman Setiawan, (2022). "*Pendekatan Theory of Plnned Behavior Dalam Melakukan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Halal Food Di Kabupaten Bangkalan.*" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tiga aspek yang terdapat pada *Theory of Planned Behavior* yakni sikap, nomrma subjektif, dan presepsi kontrol perilaku diketahui mampu untuk mempengaruhi para pelaku UMKM dalam melakukan sertifikasi halal.²⁰ Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu ini, persamaannya terletak pada penelitian tentang sertifikasi halal bagi UMKM dengan pendekatan teori yang dilakukan yakni *Theory of Planned Behavior*, dan lokasi penelitian yang sama di kabupaten Bangkalan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni terletak pada metode penelitiannya, penelitian

¹⁹ Zahra, "Determinan Minat Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Sleman Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal Dengan Pendekatan TPB Dan Religiusitas."

²⁰ Amaliatus., "Pendekatan Theory Of Planned Behavior Dalam Melakukan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Sektor Halal Food Di Kabupaten Bangkalan."

terdahulu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kuantitatif data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner langsung kepada pelaku UMKM dan penambahan variabel dependen yakni religiusitas sebagai bahan penelitiannya.

3. Jurnal Clarisa Eriyanto Putri, Elfira Maya Adiba, Faizal Amir, (2022). *“Determinan Minat UMKM di Bangkalan Untuk Melakukan Sertifikasi Halal Dengan Pendekatan Regresi Logistik.”* Penelitian ini berfokus pada tingkat regulasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Bangkalan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel religiusitas, pengetahuan dan regulasi sertifikasi halal dapat memprediksi minat UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data regresi logistik melalui variabel regulasi, pengetahuan dan regulasi sertifikasi halal. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara langsung kepada responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas dan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat UMKM di Bangkalan untuk melakukan sertifikasi halal, sedangkan variabel regulasi berpengaruh terhadap minat UMKM di Bangkalan untuk melakukan sertifikasi halal.²¹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu terdapat pada variabel penelitiannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada tingkat regulasi sertifikasi halal sehingga UMKM belum melakukan sertifikasi halal pada produknya, sedangkan penelitian yang sekarang fokus pada minat UMKM dalam melakukan sertifikasi halal dengan pendekatan *theory of Planned Behavior*.
4. Jurnal Mochammad Reza Adiyanto, Evaliati Amaniyah, (2023). *“Analisis Minat UMK Terhadap Sertifikasi Halal di Pulau Madura.”*

²¹ Putri, Adiba, dan Amir, “Determinan Minat UMKM di Bangkalan untuk Melakukan Sertifikasi Halal dengan Pendekatan Regresi Logistik.”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat literasi pelaku UMK bidang kuliner tentang pentingnya memiliki sertifikasi halal pada produknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi pelaku UMK mengenai sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat dan sikap pelaku UMK untuk memiliki sertifikasi halal. Namun, sikap pelaku UMK atas sertifikasi halal tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pelaku UMK untuk memiliki sertifikasi halal produknya.²² Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu ini, persamannya yakni sama-sama meneliti tentang minat terhadap sertifikasi halal dan metode penelitian yang sama menggunakan metode kuantitatif, data yang digunakan yakni data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner pelaku usaha makanan dan minuman yang berlokasi di Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep dengan perolehan responden sebanyak 100 responden. Namun, terdapat perbedaan peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu ini, peneliti terdahulu fokus pada UMK yang terdapat di pulau madura artinya ada empat kabupaten yang diteliti, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik yakni fokus pada usaha mikro yang ada di Kabupaten Bangkalan saja.

5. Jurnal Fadiya Maysaroh Lubis, Mustapa Kamal Rokan, Budi Dharma, (2023), “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Rumah Makan di Kota Medan)*”. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh faktor pemahaman, biaya, kesadaran, dan keyakinan terhadap minat pelaku usaha kuliner rumah makan di Kota Medan dalam menggunakan sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner dengan teknik purposive sampling sebanyak 78 responden. Data

²² Mochamad Reza Adiyanto dan Evaliati Amanyah, “Analisis Minat UMK Terhadap Sertifikasi Halal di Pulau Madura,” *Indonesia Journal of Halal* 6, no. 2 (2023): 45–55.

yang digunakan adalah data primer dan skunder, alat analisi data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 22. Variabel pemahaman, biaya, kesadaran halal dan keyakinan berkontribusi sebanyak 91,7% dan sisanya 8,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk pada penelitian ini. Hasil uji t menyimpulkan jika variabel pemahaman, biaya, kesadaran dan keyakinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku usaha kuliner rumah makan di Kota Medan dalam menggunakan sertifikasi halal. Dari hasil uji ANOVA, F-hitung di dapatkan sebesar 212.739 lebih besar daripada F-tabel (3.12), kesimpulannya ialah pemahaman, biaya, kesadaran, dan keyakinan berpengaruh secara simultan terhadap minat pelaku usaha kuliner rumah makan di Kota Medan dalam menggunakan sertifikasi halal.²³ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel dependen yang diteliti dan lokasi penelitian yang berbeda.

Tabel 1.1
Kajian Pustaka

No	Penelitian dan Judul	Tempat dan Tahun	Metode	Objek Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Skripsi, Siti Nur Aida Zahra “Determinan Minat Pelaku Umkm Dalam Mengajukan Sertifikasi	Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama	Kuantitatif	Pelaku usaha mikro baik yang tersertifikasi halal maupun tidak, yang	Persamaan: Sama-sama menggunakan theory TPB dan religiusitas sebagai variabel.

²³ Fadiya Maysaroh Lubis, Mustapa Kamal Rokan, dan Budi Dharma, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal : Studi Kasus Rumah Makan di Kota Medan,” *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)* 1, no. 3 (2023): 233–240, <https://malaqbiipublisher.com/index.php/JIMBE/article/view/93>.

	Halal Dengan Pendekatan TPB Dan Religiusitas.	Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta		ada di kabupaten Sleman kota Yogyakarta	Perbedaan: Terletak pada objek penelitian serta sampel yang diambil oleh peneliti
2.	Jurnal, Amaliatus Sholihah, Firman Setiawan, <i>“Pendekatan Theory Of Plnned Behavior Dalam Melakukan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Halal Food Di Kabupaten Bangkalan”</i>	Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura 2022	Kualitatif	Pelaku usaha mikro sektor halal food di kabupaten bangkalan yang belum melakukan sertifikasi halal	Persamaan: Dalam penelitian ini sama sama menggunakan <i>theory of Planned Behavior</i> dan lokasi penelitian yang sama di kabupaten bangkalan Perbedaan: Terletak pada metode penelitiannya yaitu kualitatif
3.	Jurnal Clarisa Eriyanto Putri, Elfira Maya Adiba,	Program Studi Ekonomi Syariah	Kuantitatif	Produsen makanan dan minuman	Persamaan: Sama-sama meneliti minat umkm untuk

	Faizal Amir, “ <i>Determinan Minat UMKM di Bangkalan Untuk Melakukan Sertifikasi Halal Dengan Pendekatan Regresi Logistik.</i> ”	Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura 2022		di wilayah bangkalan yang belum melakukan sertifikasi halal.	melakukan serifikasi halal di kabupaten bangkalan. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi logistik,
4.	Jurnal Mochammad Reza Adiyanto, Evaliati Amaniyah, “ <i>Analisis Minat UMK Terhadap Sertifikasi Halal di Pulau Madura.</i> ”	Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura 2023	Kuantitatif	Pelaku umk dibidang kuliner di pulau madura, bangkalan, sampan, pamekasan dan sumenep.	Persamaan: Sama-sama meneliti minat usaha mikro kecil dalam melakukan sertifikasi halal Perbedaan: objek penelitian yang diteliti yaitu dipulau madura.
5.	Jurnal Fadiya Maysaroh Lubis, Mustapa Kamal Rokan,	Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,	Kuantitatif	pelaku usaha kuliner Rumah Makan di	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang minat

	Budi Dharma, “ <i>Faktor- Faktor Yang Mempengaruh i Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Rumah Makan di Kota Medan).</i> ”	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023.		Kota Medan dalam menggunak an sertifikasi halal.	sertifikasi halal; Perbedaan: objek penelitian dan subjek sampel yang digunakan
--	--	---	--	--	---

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian serta kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini berisi tentang teori yang membahas mengenai teori yang relevan dengan penelitian ini seperti minat pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi halal dengan pendekatan *Theory of planned behavior* dan religiusitas. Kemudian terdapat kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang metode apa yang digunakan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur untuk hasil penelitian seperti jenis dan sumber penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian atau pembahasan mengenai hasil dari dari “Determinan Minat Pelaku Usaha Mikro Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal Dengan Pendekatan *Theory of Planned Behavior* Dan Religiusitas”

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil perhitungan temuan peneliti. Selanjutnya terdapat saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya apabila hendak mengangkat permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi rujukan buku, jurnal maupun skripsi dan beberapa bebsite resmi sebagai penunjang dalam penelitian ini serta acuan dan pendukung untuk keperluan dalam penelitian ini.